JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Juni 2025
https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish

Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Kepolisian Daerah Gorontalo

Kelvin Dumalangi[1], Warsito Kasim[2], Salahudin Pakaya[3], Irwansyah Reza Mohamad[4]
[1-4] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author mhs.kelvindumalangi@umgo.ac.id

Abstract

This research aims to examine the process of enforcing the Police professional code of ethics in the Gorontalo Regional Police and to identify the problems faced in its implementation. The Police professional code of ethics is a set of norms that regulate the behavior of Polri members in carrying out their duties and authorities so that they remain professional, moral, and uphold the values of humanity and justice. However, the data obtained shows that there are still a number of violations of the code of ethics that have not been fully prosecuted. In the period 2024-2025, there were 23 cases of violations, dominated by immoral and desertion cases. This study uses a qualitative approach method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that there are still various obstacles in enforcing the code of ethics, such as weak internal supervision, lack of understanding of members of the code of ethics, and the less than optimal role of the ethics commission. Therefore, it is necessary to strengthen the mechanism for enforcing the code of ethics and increase awareness of professional ethics among members of the National Police so that the integrity of the police institution can be maintained.

Keywords: Code of Ethics; National Police; Law Enforcement; Professional Ethics

Abstrak

Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji proses penegakan kode etik profesi Polri di Kepolisian Daerah Gorontalo serta mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kode etik profesi Polri merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap profesional, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Namun, data yang diperoleh menunjukkan masih terdapat sejumlah pelanggaran terhadap kode etik yang belum sepenuhnya ditindak secara maksimal. Dalam kurun waktu 2024–2025, terdapat 23 kasus pelanggaran, yang didominasi oleh kasus asusila dan disersi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan kode etik, seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya pemahaman anggota terhadap kode etik, serta belum optimalnya peran komisi etik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan kode etik dan peningkatan kesadaran etika profesi di kalangan anggota Polri agar integritas institusi kepolisian dapat terjaga.

Kata Kunci: Kode Etik; Polri; Penegakan Hukum; Etika Profesi

Under the License CC BY-SA 4.0
Copyright© 2025, 'AJamiy: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab

A. Pendahuluan

Polisi Ditengah Dinamika masyarakat yang kompleks dihadapkan pada berbagai tantangan yang begitu substansial yang tidak dielakan. Suatu negara yang ingin menjadi maju dan modern dn harus memiliki kehidupan masyarakat yang sosial dan tertib. Kehidupan yang tertib ini merupakan cerminan dari terselenggaranya keadilan melalui penegakan hukum. sebagai alat negara, polisi menjadi pengawal, penegak dan penjagaan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 13, kepolisian negara republik indonesia sesuai

dengan peran dan fungsi masingmasing. Peraturan lembaga kepolisian didasarkan kepada paradikma baru sehinggah sehinggah diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas kepolisian negara republik indonesia sebagai bagian dari reformasi menyeluruh untuk tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyrakat madani yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal demikian ditegaskan dalam penjelasan undangundang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia (Utomo, 2005).

Kepolisian merupakan institusi yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum demi tercapainya tujuan nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri berperan penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Untuk mewujudkan tugas tersebut, dibutuhkan aparat kepolisian yang profesional, bermoral, dan beretika.

Etika dalam konteks profesi kepolisian menjadi sangat krusial, mengingat polisi berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewenangan besar dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, Polri tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara substansi, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika profesi. Etika ini menjadi panduan untuk menilai tindakan seorang anggota Polri, apakah sesuai dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan kepantasan dalam masyarakat.

Kode Etik Profesi Polri yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 merupakan bentuk pengaturan terhadap perilaku anggota Polri dalam kehidupan pribadi, kenegaraan, kelembagaan, maupun hubungan sosial. Kode etik ini mencerminkan komitmen Polri dalam melakukan reformasi internal guna menjadi lembaga yang profesional, modern, dan mandiri. Kode etik ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol dan menilai integritas serta moralitas anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Dalam kehidupan sosial, manusia hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Setiap individu memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing, yang bisa menimbulkan gesekan antarpribadi jika tidak diimbangi dengan etika yang baik. Dalam konteks profesi, terutama profesi hukum seperti kepolisian, pelaksanaan tugas tanpa etika dapat berdampak pada pelayanan yang buruk dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan etika menjadi kebutuhan mutlak dalam menjaga integritas lembaga. Profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk Polri, bukan hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu, melainkan juga oleh kemampuan menerapkan etika dalam praktik. Pelayanan hukum yang dilakukan tanpa dilandasi etika berisiko mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik. Maka dari itu, kode etik bukan sekadar aturan formal, tetapi menjadi jiwa dari pelaksanaan tugas seorang polisi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa sikap dan perilaku anggota Polri harus sejalan dengan kode etik profesi. Ketentuan ini memperkuat posisi kode etik sebagai norma pengikat yang harus ditaati oleh setiap anggota kepolisian (Rahardi, 2021). Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga menegaskan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan aparatur negara melalui penerapan kode etik dan perilaku (Tumimbang, 2020).

Dengan demikian, keberadaan kode etik profesi Polri merupakan bentuk pengawasan internal sekaligus sebagai landasan moral untuk menjaga integritas institusi. Dalam menghadapi tantangan tugas seperti kejahatan lintas negara, korupsi, terorisme, dan reformasi kelembagaan, Polri harus tetap berpegang

teguh pada prinsip-prinsip etika. Penegakan disiplin dan pemberlakuan sanksi atas pelanggaran kode etik juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Sebagai penegak hukum yang berdiri di garis terdepan, Polri tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai panutan moral bagi masyarakat. Oleh sebab itu, etika profesi perlu terus diperkuat, baik dalam bentuk regulasi, pembinaan mental, maupun pengawasan yang ketat. Kode etik bukan sekadar simbol, tetapi fondasi bagi terciptanya institusi kepolisian yang dipercaya publik, adil, dan berwibawa.

Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan seperangkat norma dan aturan moral yang mengatur perilaku, ucapan, serta tindakan anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya (. Etika ini penting untuk membentuk kedisiplinan, profesionalisme, dan budaya kerja yang kuat dalam organisasi kepolisian. Pengaturan disiplin Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan dari amanat UU No. 2 Tahun 2002, yang bertujuan membina persatuan, semangat kerja, dan moral anggota.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, termasuk di wilayah Polda Gorontalo. Data tahun 2024–2025 mencatat 23 kasus pelanggaran, didominasi oleh kasus asusila dan disersi. Fakta ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses penegakan kode etik dilakukan serta apa saja faktor penghambatnya, mengingat masih lemahnya implementasi sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat kualitatif. Yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif yang mana dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responder. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini juga akan memberikan kerangka pembuktian dan pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses penegakan kode etik profesi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini berusaha menguraikan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh institusi Polri dalam menindak pelanggaran terhadap kode etik profesi, mulai dari proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, hingga pemberian sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan kode etik tersebut. Faktor-faktor penghambat yang dimaksud dapat berasal dari dalam institusi Polri itu sendiri maupun dari luar, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran etika, serta adanya pengaruh budaya organisasi atau tekanan dari pihak tertentu. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan gambaran nyata terkait implementasi kode etik profesi di lingkungan Polri serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menegakkannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penegakan Pelanggaran kode etik profesi hukum di kepolisian daerah gorontalo

Perilaku menyimpang anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langkah-langkah untuk menegakkan Kode Etik Kepolisian menjadi sangat penting guna memastikan pelaksanaan tugas yang diemban dan mencapai tingkat profesionalisme yang diharapkan dalam lingkungan Kepolisian.[1] Tidak mungkin penegakan dapat berhasil jika para penegak hukum sendiri tidak menunjukkan etika profesionalisme yang tinggi. Ketidakprofesionalan memiliki dampak signifikan pada penegakan dan pengungkapan kejahatan dalam masyarakat. Kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian seringkali menjadi berita utama di berbagai media massa. Diketahui bahwa pelaksanaan sidang kode etik yang dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan kasus telah menjadi perhatian publik dan merusak citra institusi POLRI dan menciderai rasa keadilan masyarakat.Pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat dalam Peraturan polisi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawabserta kehidupan sehari-hari". Tujuan utama dari Kode Etik Profesi Kepolisian adalah mengatur norma-norma kehidupan bagi individu yang menjalani profesi sebagai anggota Kepolisian. Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan dan Etika Kepribadian.Terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota polisi tersebut, seorang polisi dapat dikenai sanksi karena terlibat dalam pelanggaran Kode Etik Kepolisian Peraturan Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara.

Sebagaimana juga yang telah diatur dalam peraturan polisi NO 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik kepolisian negara republik indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur proses penegakan kode etik bagi anggota Polri. Berikut adalah tahapan dan penjelasan proses penegakan kode etik kepolisian sesuai dengan Perpol tersebut:

Tabel 1. Alur Proses Penegakan Kode Etik Kepolisian Polda Gorontalo

No	Tahap	Bidang Yang Membidangi	Penjelasan	Estimasi Waktu
1.	Penerimaan Laporan	Subbid Paminal – Bidpropam Polda	Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat, anggota Polri, atau temuan internal mengenai dugaan pelanggaran etika.	1 Hari

[1] Kirana, 'Penanganan Terhadap Polisi Yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian (Studi Di Polisi Resort Malang)'.

No	Tahap	Bidang Yang Membidangi	Penjelasan	Estimasi Waktu
2.	Penyelidikan Awal (Klarifikasi)	Subbid Paminal – Bidpropam Polda	Klarifikasi awal terhadap terlapor dan pengumpulan informasi pendukung. Bila terdapat indikasi pelanggaran, kasus dilimpahkan ke Subbid Wabprof.	7 Hari
3.	Pemeriksaan dan Pemanggilan	Subbid Wabprof – Bidpropam Polda	Pemeriksaan saksi, terlapor, dan pengumpulan alat bukti. Disusun berkas perkara etik untuk diproses ke tahap sidang.	7-14 Hari
4.	Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)	Komisi KKEP Polda (dikoordinasikan oleh Bidpropam)	Sidang etik dipimpin oleh pejabat Polda, dengan anggota dari unsur Propam dan pengawas. Menentukan ada/tidaknya pelanggaran kode etik.	3-7 Hari setelah berkas lengkap
5.	Putusan Sidang	Komisi KKEP & Bidpropam Polda	Menetapkan sanksi: mulai dari teguran, mutasi, rehabilitasi, hingga rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).	1-3 Hari
6.	Upaya Banding (opsional)	Komisi Banding KKEP (Mabes Polri)	Terlapor dapat mengajukan banding atas putusan sidang dalam waktu tertentu. Dilimpahkan ke Mabes oleh Bidpropam Polda.	14 Hari sejak putusan diterima
7.	Pelaksanaan Sanksi	Bidpropam Polda (berkoordinasi dengan SDM Polda, Bagrenmin,	Eksekusi sanksi administratif, demosi, mutasi, atau PTDH. Propam mengawasi hingga sanksi benar-benar dilaksanakan	7 Hari

Sumber: Bidropam Polda Gorontalo

Penanganan dugaan pelanggaran kode etik profesi oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis dan berjenjang, dengan pengawasan ketat dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Proses ini dirancang untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas, profesionalisme, serta penegakan disiplin dalam tubuh Polri.

Setiap laporan atau indikasi pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti melalui tahapan-tahapan pemeriksaan administratif dan etik. Prosedur dimulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, penyelidikan awal, hingga pelaksanaan sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diuji secara objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan dari berbagai pihak yang terlibat.

Dalam setiap tahap, terdapat alur waktu yang telah ditetapkan guna menjamin proses berjalan efisien dan tidak berlarut-larut. Estimasi waktu ini membantu memastikan bahwa penyelesaian kasus tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku, sekaligus menghindari penundaan atau penyimpangan prosedur. Dengan demikian, setiap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, baik berupa teguran, rekomendasi pemindahan tugas, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Melalui proses yang tertib dan terukur ini, Polri menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas institusi serta menumbuhkan kepercayaan publik. Penegakan kode etik yang konsisten menjadi bagian penting dari upaya reformasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

a) Sturuktur Pejabat Yang Memproses Penegakan Pelanggaran Kode etik Kepolisian Ditingkat Polda



Sumber: Bidropam Polda Gorontalo

Gambar 1. Struktur Pejabat Yang Memproses Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda merupakan unsur utama yang menangani pengawasan, pembinaan disiplin, dan penegakan kode etik anggota Polri. Di bawahnya terdapat dua subbidang utama, yakni Paminal dan Wabprof, yang menjalankan fungsi spesifik dalam pengawasan internal.

Subbid Paminal bertugas mendeteksi dan mencegah pelanggaran disiplin, kode etik, serta pidana oleh anggota Polri. Selain itu, Paminal melakukan klarifikasi dan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran, sekaligus menjaga integritas institusi dari potensi ancaman internal. Subbid Wabprof berperan dalam mengawasi perilaku profesi anggota agar sesuai dengan standar etika. Wabprof menangani perkara Kode Etik Profesi Polri (KEPP), menyusun rekomendasi sidang, dan melakukan evaluasi serta audit etik terhadap pelaksanaan tugas anggota.

Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah forum ad hoc yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus kasus pelanggaran etik. Meski dikoordinasikan oleh Bidpropam, KKEP bersidang secara independen dan dapat menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi anggota yang melanggar. Proses penanganan pelanggaran kode etik melibatkan kerja sama fungsional antara KKEP dan Bidpropam, yang mencakup pengumpulan bukti oleh Paminal, penyidikan etik oleh Wabprof, dan penyusunan keputusan sidang. Bagi anggota Polri yang tidak menerima putusan sidang KKEP tingkat Polda, dapat mengajukan banding ke Komisi Banding KKEP di Mabes Polri, yang memiliki kewenangan untuk mengkaji, memperkuat, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya.

Secara umum, Bidpropam Polda juga menyusun strategi pembinaan etik, membangun pengawasan melekat, serta menciptakan kultur organisasi Polri yang bersih dan profesional. Dalam pelaksanaannya, Bidpropam berkoordinasi dengan Bag SDM terkait mutasi atau sanksi personel, serta dengan Bagrenmin untuk perencanaan anggaran dan administrasi. Kerja sama juga dapat melibatkan unsur pengawasan internal lainnya seperti Itwasda atau Irwasum.

b) Sturuktur Majelis Dewan Etik Penegakan Kode Etik Polda Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, struktur Majelis Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di tingkat Polda diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



Gambar 2. Majelis Dewan Etik

Majelis Dewan Etik merupakan bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Di tingkat kewilayahan, khususnya Polda, Majelis ini dibentuk oleh Kapolda sebagai perpanjangan tangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menyidangkan dan menilai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Majelis Dewan Etik bertugas menyelenggarakan sidang etik secara profesional dan objektif, menilai fakta-fakta dalam perkara pelanggaran, serta memutus apakah tindakan anggota merupakan pelanggaran terhadap KEPP. Struktur majelis terdiri atas seorang ketua, dua orang anggota, serta seorang sekretaris yang tidak memiliki hak suara, dengan persyaratan bahwa seluruh anggota majelis harus memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik, dan tidak sedang menjalani proses hukum atau etik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Dewan Etik memiliki wewenang menjatuhkan sanksi etik seperti teguran, permintaan maaf, hingga pernyataan tidak layak sebagai anggota Polri. Selain itu, majelis juga dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif yang mencakup penundaan kenaikan pangkat, mutasi dengan demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika pelanggaran dinilai berat. Proses penegakan etik dimulai dari penyusunan berkas perkara oleh fungsi pengawasan internal, kemudian dilanjutkan dengan persidangan yang dipimpin oleh majelis, yang bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan sifat pelanggaran.

Melalui keberadaan Majelis Dewan Etik ini, Polri berkomitmen menjaga standar etika profesi dan integritas institusi. Penegakan KEPP diharapkan menjadi sarana perbaikan dan kontrol internal yang konsisten untuk menciptakan kultur organisasi yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

c) Penegakan kode etik Profesi Polri yang Melakukan Pelanggaran Displin Kerja

Peraturan disiplin Polri mengatur sanksi bagi anggota yang melanggar aturan sebagai upaya pembinaan karakter dan kultur baru yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Aturan ini mencakup tata cara pemeriksaan, penjatuhan sanksi, serta mekanisme pengajuan keberatan atas hukuman.[2] Tujuannya adalah mendidik anggota agar berubah menjadi lebih baik, bukan sekadar menghukum. Setiap atasan yang berwenang (Ankum) wajib memeriksa pelanggaran secara seksama dan menjatuhkan hukuman yang setimpal agar mencerminkan keadilan.[3] Penjatuhan sanksi juga harus mempertimbangkan kondisi emosional, lingkungan, serta menghindari penggunaan wewenang yang berlebihan, demi menjaga citra Polri. Keberhasilan disiplin sangat bergantung pada komitmen bersama anggota untuk menjalankan tugas sesuai harapan masyarakat dan cita-cita nasional.

Tindakan disiplin harus dijatuhkan segera setelah pelanggaran diketahui, sedangkan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang oleh Ankum. Pihak yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung, tidak langsung, dan anggota Provost sesuai lingkup tugas dan hierarki kepangkatan. Sementara itu, hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum atau Atasan Ankum. Jika terhukum tidak menerima keputusan, ia dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Ankum, yang memiliki kewenangan memeriksa

[2] Daeng and Dewi, 'Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian'.
[3] Anita Sinaga, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik'.

dan memutusnya. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 16 ayat (3), Ankum dibagi menjadi tiga: berwenang penuh, terbatas, dan sangat terbatas.

Berdasarkan Pasal 17 PP No.2 Tahun 2003 bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pekabat yang berwenang yaitu: a) Ankum, b) Atasan Langsung, c) Atasan Tidak Langsung, d) Provost Polri, e) Pejabat lain yang ditunjuk oleh ankum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh provost adalah yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik. Sedangkan yang dimaksud pejabat lain adalah perwira yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang bersifat sementara.[4]

Jika Ankum menilai bahwa pelanggaran disiplin oleh anggota Polri layak diberi sanksi, maka dilakukan pemeriksaan melalui sidang disiplin internal. Ankum berwenang memerintahkan Provos untuk melakukan pemeriksaan, dan hasilnya disusun dalam berkas perkara disiplin. Sidang disiplin menghasilkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang disampaikan kepada terhukum dan dilaksanakan oleh Provos, misalnya berupa penempatan di tempat khusus. Hasil sidang juga dilaporkan kepada atasan Ankum dan dicatat dalam data personel sebagai dasar evaluasi, terutama jika pelanggaran dilakukan berulang kali. Anggota Polri yang tidak menerima putusan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Ankum melalui Ankum dalam waktu 14 hari sejak menerima keputusan.[5] Hak keberatan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi terhukum dan untuk mencegah potensi tindakan sewenang-wenang dari atasan. Jika keberatan diterima, maka putusan Ankum dibatalkan oleh atasan Ankum.

Sedangkan jika keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum. Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan terhukum dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Polri. Putusan atasan Ankum ditetapkan paling lama 30 hari sejak diterimanya pengajuankeberatan. Surat Keputusan atasan Ankum disampaikan kepada pemohon keberatan dan merupakan keputusan terakhir. Artinya terhadap keputusan atasan Ankum tersebut tidak dapat diajukan keberatan lagi kepada pejabat/atasan yang lebih tinggi.

Apabila seseorang terhukum menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya, maka menurut teori hukum dikatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), sehingga secara hukum putusan tersebut harus segera dilaksanakan demi tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Mengenai bentuk hukuman disiplin yang berupa penempatan terhukum dalam tempat khusus, pelaksanaannya ditentukan Ankum. Bagi pelanggar peraturan disiplin Polri ditempatkan dalam tempat khusus, dilarang meninggalkan tempat tersebut kecuali atas izin Ankum. Pada prakteknya penempatan terhukum dalam tempat khusus biasanya dimasukkan dalam sel atau tahanan dengan larangan meninggalkan tempat kecuali atas izin Ankum. Izin untuk meninggalkan sel diberikan

[4] Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, 'Penegakan Kode Etik Bagi Polri Disiplin Kerja', 11 (2025), pp. 110–17.
[5] Afreiza Octaguna A and others, 'Penegakan Kode Etik Kepolisian', 2023, pp. 1–17, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.

Ankum jika memenuhi alasan, misalnya melaksanakan kegiatan keagamaan atau melaksanakan kewajiban sosial yang sangat mendesak.[6]

Pemberian wewenang kepada Ankum untuk menentukan tempat khusus bagi pelanggar disiplin dan pemberian izin meninggalkan tempat khusus didasarkan pada pertimbangan bahwa Ankumlah yang menjatuhkan hukuman disiplin, sehingga dia pula yang menentukan bagimana pelaksanaan hukuman dan pengecualian (izin) bagi pelaksanaan hukuman disiplin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan propam polda gorontalo, ajun insepektur dua (aipda) Arifudin Djumarong S.H menyatakan bahwa penegakan hukum kepada anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi bisa saja di proses secara hukum oleh bagiann propam hukum guna untuk memeriksa dan mencari kebenaran-kebenaran dalam kasus itu, sehinggah setelah propam telah memiliki bukti yang kuat maka dibentuklah komisi kode etik kepolisian yang akan menjadi hakim dalam persidangan kasus pelanggaran itu. (aipda) Arifudin Djumarong S.H mengatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik polri yaitu memiliki dasar UU sebagai berikut perpol nomor 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum merupakan suatu wujud dari pada cita-cita hukum. Lembaga kepolisian harusnya menjadi garda terdepan dalam menegakan hukum supaya hukum itu dapat berdiri tegak dan hidup secara adil dalam masyarakat. Pada dasarnya, polisi adalah lembaga yang menegakan hukum dalam masyarakat sebab tanpa adanya kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat maka kejahatan dapat terjadi dimana-mana.

d) Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polda Gorontalo

Berdasarkan hasil survey yang peneliti dapat dari polda gorontalo bagian propam dapat diketahui bahwa terdapat pelanggran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota polri sebagai penegak hukum. Menurut saya sebagai peneliti hal tersebut dilakukan karena kurangnya kesadaran terhadap pentingya tugas seorang polri.[7]

Tabel 2. Data Pelanggaran KEPP Tahun 2024

No	JENIS PELANGGARAN	JML	TA	BA	PMA	PMN	Sanksi	Presentase%
1.	Asusila	22	-	21	1	-	PTDH	40,00%
2.	Narkoba	4	-	3	1	-	M.Demosi	7,27%
3.	Penipuan	2	-	2	-	-	M.Demosi	3,64%
4.	Miras	6	-	5	1	-	M.Demosi	10,91%
5.	Lahgun Wewenang	5	-	4	1	-	M.Demosi	9,09%
6.	Desersi	8	-	8	-	-	PTDH	14,55%
7.	Pungli	1	-	1	-	-	M.Demosi	1,82%
8.	Kesalahan Prosedur	3	-	3	-	-	M.Demosi	5,45%
9.	Perjudian	2	-	2	-	-	M.Demosi	3,64%
10.	KDRT	1	-	1	-	-	M.Demosi	1,82%
11.	Pencurian	1	-	1	-	-	M.Demosi	1,82%

Sumber: data wabinprof propam polda gorontalo

Tabel 3. Data Pelanggaran KEPP Tahun 2025

No	JENIS PELANGGARAN	JML	TA	BA	PMA	PMN	Sanksi	Presentase%
1.	Disersi	4	-	4	-	-	PTDH	18,18%
2.	Perbuatan Melawan Hukum	1	-	-	-	1	M.Demosi	4,55%
3.	Asusila	2	-	2	-	-	PTDH	9,09%
4.	Tindak Pidana Pembakaran	2	-	1	-	-	M.Demosi	9,09%

[6] Hasil wawancara dengan aipda arifudin djumorang S.H(Wabinprof propam polda gorontalo)
[7] Hasil data dari wabinprof propam polda gorontalo,15-april 2024

No	JENIS PELANGGARAN	JML	TA	BA	PMA	PMN	Sanksi	Presentase%
5.	Narkoba	2	-	1	-	1	M.Demosi	9,09%
6.	Lahgun Wewenang	1	-	1	-	-	M.Demosi	4,55%
7.	Menurunkan Citra Polri	1	-	1	-	-	M.Demosi	4,55%
8.	Tindak Kekerasan	2	-	2	-	-	M.Demosi	9,09%
9.	Miras	3	-	3	-	-	M.Demosi	13,64%
10.	Tidak Profesional	2	-	-	1	-	M.Demosi	9,09%
11.	Kesalahan Proosedur	1	-	-	-	1	M.Demosi	4,55%
12.	Perjudian	1	-	1	-	-	M.Demosi	4,55%

Sumber: data wabinprof propam polda gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari Polda Gorontalo tahun 2024–2025, tercatat 23 kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dikategorikan berdasarkan jenis pelanggaran, jumlah kasus, dan jenis pelanggar. Pada tahun 2024, pelanggaran paling menonjol adalah asusila dengan 22 kasus (40%), mencerminkan persoalan serius terkait moral dan perilaku. Sementara pada 2025, pelanggaran yang dominan adalah disersi (kaburnya anggota dari tugas) dengan 4 kasus (18,18%), mengindikasikan masalah kedisiplinan dan tekanan psikologis dalam lingkungan kerja.

Pelanggaran ini paling banyak dilakukan oleh personel berpangkat Bintara (BA), khususnya dalam kasus asusila, narkoba, miras, dan disersi. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pada lapisan pelaksana lebih rentan terhadap penyimpangan, kemungkinan akibat beban kerja tinggi, lemahnya pengawasan, atau kurangnya pemahaman terhadap kode etik. Sebagian besar pelanggaran diberi sanksi berupa mutasi demosi (M Demosi), yang menandakan bahwa pelanggaran dianggap berada pada tingkat sedang, sehingga pelaku masih dinilai layak dibina. Banyak pelanggaran seperti miras dan kesalahan prosedural dipandang masih bisa diperbaiki tanpa perlu dilakukan pemberhentian.

e) Upaya Polri Dalam Menegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri

Penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anngota Polri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah ditemukan adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganannya. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Peningkatan status terduga pelanggar menjadi DPO

Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 yang berisi, "meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut", dari ketentuan pasaltersebut polisi tidak dapat sertamerta menerapkan pasal itu, karena masih berlangsungnya proses pemeriksaan sehinggadalam hal ini polisi berupaya dengan melakukan pemanggilan selama 2kali hingga ditetapkan sebagai DPO(Daftar Pencarian Orang). Dan pada Peraturan polisi nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisan, yaitu "sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri dikenakan kepada Pelanggar KKEP yang melakukan pelanggaran meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.[8]

2) Persiapan pelaksanaan sidang KKEP lebih awal

Terkait dengan proses persidangandi pengadilan negeriyang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, sehingga pada waktu menunggu selesainya proses persidangan polisi melakukan monitoring dan bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk mengetahui prosespersidangan yang

[8] Yang, Dan, and Saharuddin, 'Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai'.

berlangsung. Sembari menunggu putusan hukum tetap (Inkracht)dari pengadilan negeri, polisi dapat mempersiapkan berkas-berkas lain dan keperluan untuk sidang KKEP.

3) Pengusulan dibentuknya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Terkait dengan tidak adanya bidang Pertanggungjawaban Profesi di tingkat Polres, polisi masihmengupayakan bidang Pertanggungjawaban Profesi dengan melakukan ususlan kepada Polda Jatim, sehingga setelah usulan tersebut dipenuhi, bidang Pertanggungjawaban Profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, antara lain: untuk penegakan kode etik profesi, pembinaan profesi kepolisian, penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi

Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap Polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.

4) Penyidik mendatangi kediaman saksi

Dalam hal saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemangilan 2 (dua) kali, berpotensi untuk menyulitkan pemeriksa untuk mencari saksi, sehingga dalamhal ini polisimendatangi kediaman dari saksi tersebut dancukup membuat berita acara maupun surat pernyataan karena saksi tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi, serta mencari alat bukti lain, seperti pemeriksaan di TKP.Selain itu, dengan dibuatnya BAP mengenai ketidakhadiran saksi, maka proses persidangan dapat dilanjutkan dan pemanggilan saksi dianggap telah dilakukan.

5) Pembinaan terhadap kinerja polri

Terkait dengan kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di Bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminimalisasi. [9]Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Pembinaan disini maksudnya adalah menasihati dan membimbing kembali para anggota yang melanggar untuk mendalami ilmu-ilmu dasar dari kepolisian. Pembinaan profesi kepolisian ini dilakukan oleh fungsi wabprof (Peratnggungjawaban Profesi) yang strukturnya berada didalam Propam, tetapi pelaksanaannya dapat dikoordinasi dengan fungsi lain

2. Problematik dalam Penegakan Kode Etik di Polda Gorontalo

Dalam proses penegakan kode etik kepolisian tentu memiliki hambatan entah hambatan eksternal maupun internal oleh karen itu sebelum masuk pada hambatan proses penegakan kode etik kepolisian secara internal penulis coba menjelaskan apa yang menjadi hambatan ketika banayak masyarakat yang memilih tidak melaporkan pelanggaran kode etik kepolisian ke polda atau ke bidpropam yang dalam hal ini menangani setiap kasus pelanggaran kode etik kepolisian Meskipun mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian sudah tersedia, kenyataannya masih sangat sedikit masyarakat yang

[9] Presisi Tinjauan and others, 'Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 3 No 2 Desember 2023 Implementasi Nilai-Nilai Tribrata Dalam Mewujudkan Polri Yang Polri Yang Profesional Dan Berkualitas Di Kepolisian Resort Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 3 No 2 D', 3.2 (2023), pp. 1–14.

memanfaatkannya. Beberapa faktor utama menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran oleh oknum kepolisian di tingkat Polda.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah rasa takut masyarakat untuk melapor karena khawatir terhadap intimidasi, tekanan, atau pembalasan dari oknum kepolisian. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan internal turut memperburuk keadaan, karena ada anggapan bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan adil. Kurangnya informasi dan akses pelaporan, serta minimnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana dan ke mana harus menyampaikan laporan. Bahkan ada anggapan permisif bahwa pelanggaran etika oleh polisi merupakan hal biasa dan tidak layak dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan penegakan kode etik bukan hanya berasal dari internal kepolisian, tetapi juga dari ketidaktahuan dan ketidakpercayaan publik. Di sisi internal, proses penerimaan pengaduan sering terkendala oleh laporan yang tidak jelas dan minim bukti. Saat penyelidikan dimulai, kesulitan mendapatkan bukti dan kurangnya kerja sama saksi memperlambat investigasi. Birokrasi lamban, koordinasi antar unit yang lemah, serta pengaruh relasi personal juga kerap menghambat objektivitas penyelidikan.

Penyelidikan etik pun tidak lepas dari risiko subjektivitas, terutama jika penyidik memiliki hubungan dekat dengan terlapor. Minimnya pelatihan penyidik etik turut menambah tantangan. Beban kerja tinggi dan keterbatasan SDM juga membuat tim pemeriksa kewalahan menangani banyaknya laporan yang masuk. Tahap putusan sering kali dipengaruhi tekanan eksternal dan tidak adanya SOP yang kuat, sehingga keputusan bisa tidak konsisten. Ketika keputusan dijatuhkan, sering kali komunikasi kepada pihak-pihak terkait kurang jelas, dan hubungan personal antara pelapor dan penyidik dapat mengganggu pelaksanaan putusan. Sementara itu, pelaksanaan sanksi sering tertunda karena kendala administratif, penolakan terlapor, atau intervensi atasan.

Berdasarkan wasil wawancara terhadap anggota kepolisian bagian propam polda gorontalo aipda arifudin djumardimh S.H beliau menyatakan hambatan dalam penegakan kode etik kepolisian khususnya polda gorontalo tidak terlalu banyak memiliki hambatan beliau mengatakan hambatan yang paling sering terjadi yaitu mekanisme dilapangan atau di persidangan. Namun dalam mengatasi hambatan dan berbagai tantangan tersebut pihak penegak hukum berinisiatif mencari solusi atas permasalahan tersebur sehinggah persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa ada pihak yang merasa di rugikan beliau juga menyampaikan yang sering terjadi hambatan yaitu kurangnya informasi yang akurat dari masyarakat atau yang melaporkan dugaan pelanggaran sehinggah hal ini yang membuat susah penyidik untuk mengungkapkan apakah itu terjadi pelanggaran atau tidak diantaranya yaitu dalam pembuatan laporan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nama identitas terlapor kemudian tujuan dari laporan tersebut tidak akurat dan akuntabel.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian khususnya polda gorontalo yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mejadi banyak hambatan yaitu mekanisme di lapangan sebagaimana yang telah disapiakan oleh aipda arifudin djumardimh S.H selaku anggota propam bagian wakil bidang profesi(wabinpro) polda gorontalo yaitu mulai dari tahap pengumpulan bukti sampai dengan tahap persidangan maka karena itu penegakan hukum pelanggaran etik

kepolisian harus benar-benar dilakukan dengan prosedur yang berlaku sesuai undang-undang.[10] Beliau juga mengatakan seringkali dalam pengungkapan kasus pelanggaran kode etik kepolisian biasanya tidak sesuai dengan yang yang telah ditentukan karena ada beberapa hambatan sehinggah penggungkapan kasus pelanggaran itu sering memakan waktu lama.

Dalam upaya penekagan kode etik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana di atur dalam peraturan polisi No 7 tahun 2022 tentang penegakan kode etik kepolisian mulai dari penerimaan laporan sampai dengan putusan, semua ada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Penegakan hukum yang berdasarkan dengan keadilan adalah suatu yang didambakan oleh masyarakat, karena masyarakat hanya menginginkan hukum itu ditegakkan dan diberlakukan dengan seadil-adilnya. Dengan demikian, upaya hukum dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian hendaknya melakukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas[11]Oleh karena itu, pihak yang berwenang dalam menangani perkara pelanggaran itu, perlu memerhatikan dan melakukan hal-hal berikut:

1. Melakukan pembinaan karakter, serta menyampaikan informasi terkait dengan larangan-laringan dan kewajiban dalam menjalankan tugas pada saat dinas, hal ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan guna mengurangi dan menuntaskan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pejabat kepolisian. Oleh karena itu, dengan adanya penyampaian informasi penting terkait dengan ketentuan dalam larangan-larangan yang wajib ditaati dan dipatuhi pada saat berdinas maka angka pelanggaran dapat berkurang dengan seiring waktu.
2. Melakukan bimbingan rohani dan jasmani supaya menjauhi segala pelanggaran untuk terwujudnya penegak hukum yang bersih dan mengayomi.[12] Maka dengan adanya upaya dalam melakukan bumbingan rohani, jasmanai terhadap setiap anggota kepolisian maka besar kemungkinan tidak terjadi pelanggaran, dan yang paling penting salah memberikan kebebasan dalam menempuh ilmu dan berinteraksi langsung dengan hukum supaya dapat mengetahui larangan-larangan dalam melaksanakan dinas, dengan adanya pengetahuan maka segala pelanggaran tidak akan terjadi
3. Diwajibkan mematuhi dan menaati segala bentuk aturan yang berlaku dalam instansi, sebab kemungkinan besar terjadinya suatu pelanggaran itu karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Jadı, ni sangat penting untuk mengedukankan kepada setiap pejabat kepolisian mematuhi peraturan dan taat terhadap kewajiban-kewapban dalam melaksanakan dinas. Dalam konsep ina, setiap pejabat kepolisian diminta untuk memiliki jiwa solidaritas dan kejujuran yang kokoh, supaya segala tugas dan kewajiban dapat dilakukan secara bersama dengan peruh tanggungjawab dan berdasarkan atas ketentuan ketentuan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian di Polda Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai dengan

[10] Hasil wawancara dengan bagian wabinprof propam polda gorontalo
[11] Noval and Hoesein, 'Jurnal Retentum Problematika Penegakan Hukum Oleh Propam Terhadap Pelanggaran'.
[12] Kirana, 'PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN)'.

ketentuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Proses tersebut melibatkan mekanisme berjenjang yang sistematis, dimulai dari tahap pelaporan, klarifikasi, pemeriksaan, hingga sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), serta pelaksanaan sanksi. Penegakan ini dijalankan oleh struktur organisasi yang melibatkan Bidpropam, Paminal, Wabprof, dan Majelis Kode Etik, yang menunjukkan bahwa sistem internal kepolisian telah dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan objektivitas dalam menyikapi pelanggaran. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala baik secara internal maupun eksternal, seperti kurangnya kesadaran etis anggota, lemahnya pelaporan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pemeriksaan. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui pembentukan unit pertanggungjawaban profesi, pembinaan karakter, serta penyesuaian prosedur administrasi agar proses persidangan dapat lebih efisien. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks keilmuan, khususnya di bidang teknik sistem organisasi dan pengawasan kelembagaan, pentingnya membangun struktur pengendalian internal dan budaya etika yang kuat sebagai fondasi peningkatan kualitas institusi, termasuk dalam lingkup kepolisian. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi serta ekspektasi masyarakat.

Referensi

Al-Tabany, T I B. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan Konteksual*. Edited by Titik Triwulan. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Albertus, I., 'Pertimbangan Penyidik Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Assessment Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika', 2018, pp. 16–36

Anita Sinaga, Niru, 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020), pp. 1–34, doi:10.35968/jh.v10i2.460

Arief, Barda nawawi, 'Teori Etika Praktisi', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2019), pp. 399–405

Arief, Syamsiar, 'Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2020), p. 45, doi:10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670

(Universitas Islam Kalimantan), Muhammad Arif, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), p. 91, doi:10.31602/al-adl.v13i1.4165

Dapit, Keling, 'DAN PENGAMANAN (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)', *Unes Law Review*, 4.3 (2022), pp. 349–66

Pemerintahan Yang, Baik Dan, and Bersih Saharuddin, *'Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai'*, 1.2 (2017), pp. 75–91.

Kirana, 'PENANGANAN TERHADAP POLISI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN (Studi Di Polisi Resort Malang)'.

Daeng and Dewi, 'Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian'.

Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, 'Penegakan Kode Etik Bagi Polri Disiplin Kerja', 11 (2025), pp. 110–17.

Afreiza Octaguna A and others, 'Penegakan Kode Etik Kepolisian', 2023, pp. 1–17, doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.

Yang, Dan, and Saharuddin, 'Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai'.

Noval and Hoesein, 'Jurnal Retentum Problematika Penegakan Hukum Oleh Propam Terhadap Pelanggaran'.

Presisi Tinjauan and others, 'Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 3 No 2 Desember 2023 Implementasi Nilai-Nilai Tribrata Dalam Mewujudkan Polri Yang Polri Yang Profesional dan Berkualitas Di Kepolisian Resort Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 3 No 2 D', 3.2 (2023), pp. 1–14.